



**PENETAPAN**

Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Basir bin M. Jabba**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lorong Blok Green RT.004/RW.002, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon I**"

**Santi binti Abu**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lorong Blok Green RT. 004/RW. 002, Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 20 April 2016, mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2003 di Desa Mario Raya, Kecamatan Moramo, Kabupaten

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 1 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nurdin, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Baba, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Jamal dan Ibrahim, dengan mas kawin berupa uang 88 real yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Asra, lahir 13 Februari 2004,
  - 4.2. Hasdin, lahir tanggal 27 Juni 2013;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moramo Konawe Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta kelahiran ke 3 (ketiga) anak para Pemohon yang mana memerlukan penetapan pengesahan Nikah;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
8. Para Pemohon beredia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (**Basir bin M. Jabba**) dengan Pemohon II (**Santi binti Abu**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2003 di Desa Mario Raya Kec. Moramo, Kab. Unaha Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon tanpa ada Perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing;

1. **Jufri bin M.Jafar**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Bungktoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena ada hubungan keluarga sebagai ipar dan kenal Pemohon II bernama Santi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam, saksi hadir dan dihadiri banyak orang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tgl. 13 Mei 2003 di Desa Mario Raya Kecamatan Moramo, Kab. Konawe Selatan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Baba karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Nurdin setelah menerima penyerahan perwalian dari wali Pemohon II, dan maharnya berupa uang 88 real dibayar tunai;

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamal dan Ibrahim;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan apapun, baik keluarga/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama seterusnya sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

2. **Abbas bin Aco Dg. Mamala**, umur 71 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena cucu dan kenal Pemohon II bernama Santi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah pada tgl. 13 Mei 2003 di Desa Mario Raya Kecamatan Moramo, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir dan dihadiri banyak orang, menikah secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Baba karena bapak kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Nurdin setelah menerima penyerahan perwalian dari wali Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jamal dan Ibrahim, sedangkan maharnya adalah berupa uang 88 real dibayar tunai;

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah masing-masing berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik keluarga/nasab, susuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung sampai sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada orang keberatan atau menggugat pernikahannya tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus akta Nikah dan akta kelahiran anak maupun kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan dikaitkan tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2003 di Desa Mario Raya, wilayah Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan disahkan secara hukum, karena pernikahan

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 5 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, dikarenakan tidak terdaftar di KUA, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan atau membutuhkan pengesahan tersebut sebagai bukti keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya tersebut yang untuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pengurusan akta Nikah dan akta kelahiran anak-anak maupun kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan hukum materiil perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum maupun halangan karena hubungan keluarga/nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan legalitas/keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Jufri bin Jafar (saksi ke 1) dan Abbas bin Mamala (saksi ke 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, kemudian relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 6 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 13 Mei tahun 2003 di Desa Mariyo Raya wilayah Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Nurdin dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Baba karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi Nikah adalah Jamal dan Ibrahim, maharnya berupa uang 88 real tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susuan maupun semenda, dan tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II terus menerus tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa masyarakat dilingkungan tempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas keberadaan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, terikat dengan pernikahan yang sah, terpenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut yang digariskan Syari'at Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan /halangan apapun baik dari segi hukum maupun dari sisi hubungan kekerabatan/nasab atau susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak dan selama hidup bersama tersebut tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinannya;

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah, memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan yang digariskan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak cukup jelas dan pasti bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak termasuk pula pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan telah ternyata jelas dan pasti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak ada larangan/halangan, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei tahun 2003 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti dan legalisasi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon, sah menurut hukum, dan telah mempunyai kepastian Hukum yang jelas dan pasti yang untuk

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 8 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat dipergunakan untuk keperluan pengurusan akata Nikah dan akta Kelahiran anak sebagaimana dikehendaki Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Basir bin M. Jabba**) dengan Pemohon II (**Santi binti Abu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret tahun 2000 di Desa Mario Raya Kecamatan Moramo, Kabupaen Konawe Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H. M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

,

Dra. Hj. Nurhayati, B,

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.Abd.Rahim,T

PaniteraPengganti,

Amnaida, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perkara nomor 0097/Pdt.P/2016/PA.Kdi. halaman 10 dari 10 halaman